



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 267 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Paling Lama 3 (tiga) bulan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Badan Layanan menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 JUNI 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR




Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
5. sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 267 /KEP/BPP/2022
 TANGGAL 27 JULI 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 LABORATORIUM KESEHATAN
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2022


NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rudy Repenaldi Rilis, S,STP, MM	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Taslim Leter, SE, AK	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris
3	Alfian, S.ST, MM	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Anggota
4	Drs. Zainil	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
5	dr. H. Aspinuddin	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
6	Hendra Aswara, S,STP, MM	Inspektur	Anggota
7	Ir. Ali Amran	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Anggota
8	Alfian, SE, MM	Auditor Madya	Anggota
9	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
10	Syamsirman, S.Pd.I, MM	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
11	Wirson, S.Sos, MM	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Anggota
12	Mulyadi, SP, MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
13	Syaiful Bahri, S.ST, M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
14	dr. Syafrinawati, Mars	Kepala Bidang Yankes	Anggota
15	Zairil, SKM, M.Kes	Kepala Bidang SDK	Anggota
16	Eva Trisna Murni, SKM	Kepala Bidang Kesmas	Anggota
17	Nofrianti, S.P, M.Si	Kabid Perbendaharaan	Anggota
18	Roni Abdillah, SE, M.I, Kom	Kabid Anggaran	Anggota
19	Harmen Aminuddin, ST, MM	Kabid Sosbud Bapelitbangda	Anggota
20	Zainarlis, SKM	Kepala UPT. Labkesda	Anggota
21	Zuinna Marlius, SKM, MKes	Sub Koordinator Perencanaan, Informasi, dan Humas	Anggota



22	Sestameli, SKM, M.Kes	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
23	Rasmayetti, Amd. Ak	Penanggung Jawab Laboratorium	Anggota
24	Trisna Dewi Gusti	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah	Anggota
25	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
26	Widrawati, SE, MM	Analisis Kebijakan	Anggota
27	Alfandi Pranata, SE	Analisis Perekonomian	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR